


SKRIPSI

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK NIKAH
SISULLE AKKANGULUANG DI KECAMATAN CEMPA
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)**



OLEH

ARMI AZIS

NIM: 15.2100.062

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK NIKAH
SISULLE AKKANGULUANG DI KECAMATAN CEMPA
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)**



OLEH

**ARMI AZIS
NIM: 15.2100.062**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK NIKAH
SISULLE AKKANGULUANG DI KECAMATAN CEMPA
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)**

Skripsi

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Ahwal Syakhsiyyah**

Disusun dan diajukan oleh

**ARMI AZIS
NIM: 15.2100.062**

Kepada

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Nikah
Sisulle Akkanguluang di Kecamatan Cempa
 Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Armi Azis


NIM : 15.2100.062


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
 No. B.284/In.39/PP.00.09/01/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si
 NIP : 19570419 198703 1 002 (.....)

Pembimbing Pendamping : Dra. Rukiah, M.H
 NIP : 19650218 199903 2 001 (.....)

PAREPARE

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK NIKAH
SISULLE AKKANGULUANG DI KECAMATAN CEMPA
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM)



Disusun dan diajukan oleh

ARMI AZIS
15.2100.062

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah
pada tanggal 09 November 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing


Pembimbing Utama	: Drs. H. A. M. Anwar Z.,M.A.,M.Si.	
NIP	:19570419 198703 1 002	
Pembimbing Pendamping	: Dra. Rukiah, M.H	
NIP	: 19650218 199903 2 001	

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Rektor,


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



Dekan,


Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Nikah
Sisulle Akkanguluang di Kecamatan Cempa
Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Armi Azis

NIM : 15.2100.062

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
No. B.284/In.39/PP.00.09/01/2019

Tanggal Kelulusan : 09 November 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H	(Ketua)	
Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A.,M.Si	(Sekertaris)	
Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Anggota)	
Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI.	(Anggota)	

Mengetahui :

Institut Agama Islam Negeri Parepare



Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, sehingga pada akhirnya setelah melalui perjalanan dan perjuangan yang Panjang, penulis dapat Menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Nikah *Sisulle Akkanguluang* di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)”** yang menjadi bahan keilmuan serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelas “Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda H. Abdul Asistan dan Ibunda tercinta Hj. Dahlia dimana dengan pembinaan dan berkah do'a tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si dan Ibu Dra. Rukiah, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberi arahan-arahan kepada kami.

3. Bapak Budiman, M.HI sebagai Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusi pendidikan terhadap kami semua.
4. Bapak Wahidin, M.HI sebagai Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) yang sampai sekarang ini tiada henti-hentinya mendidik kami.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) yang telah meluangkan waktunya untuk mengajar kami
6. Seluruh Staf Fakultas dan Ilmu Hukum Islam yang dengan kesabarannya dalam membantu mengurus segala berkas-berkas yang dibutuhkan pada saat proses perkuliahan sampai tahap penyelesaian.
7. Kepada saudara perempuan dan saudara laki-laki Elmi Azis, S.Pd dan Amris Furi untuk dukungan dan perhatian terhadap saudaranya.
8. Kepada seluruh teman-teman seangkatan dan teruntuk sahabat saya Fahriani Farid, Hasbiah Razak, S.H yang telah memberikan dukungan, dorongan, motivasi sehingga penulis semangat menyelesaikan studinya.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

2021

Parepare, 16 Mei

Penulis,



Armi Azis
NIM.15.2100.062

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Armi Azis
NIM : 15.2100.062
Tempat/Tgl Lahir : Sikkuale, 11 April 1997
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Nikah *Sisulle*
Akkanguluang di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang
(Analisis Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Mei 2021

Penulis,



Armi Azis
NIM. 15.2100.062

ABSTRAK

Armi Azis, *Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Nikah Sisulle Akkanguluang di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)* dibimbing oleh H. A. M. Anwar Z.,(Pembimbing I) dan Rukiah, (Pembimbing II).

Pembahasan mengenai praktik nikah *Sisulle Akkanguluang* seringkali menjadi pembahasan yang menarik karena dalam implementasi perkawinan itu sendiri di baik bagi para pelaku praktik nikah *Sisulle Akkanguluang*, pelajar, tokoh masyarakat, serta tokoh agama. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Persepsi masyarakat terhadap praktik nikah *Sisulle Akkanguluang* di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)”.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang datanya bersifat deskriptif. Peneliti menggunakan dua model pendekatan yaitu Pendekatan Filosofi dan Pendekatan Hukum Islam Normatif. Pendekatan filosofis dikenal dengan *study Philosophy of religion*, yang mempunyai pengertian: pemeriksaan filosofis tema sentral dan konsep yang terlibat dalam tradisi agama. Sedangkan Penelitian normatif melakukan penyelidikan terhadap norma hukum Islam dalam tataran *das sollen* (yang seharusnya).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Praktek nikah *Sisulle Akkanguluang* bagi masyarakat bugis di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang diartikan sebagai pernikahan yang terjadi karena disebabkan suami atau istri meninggal, maka suami atau istri kawin lagi dengan adik iparnya yang telah wafat itu. Praktik nikah *Sisulle Akkanguluang* di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang jika dianalisis sesuai dengan syariat Islam pada dasarnya dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik nikah *Sisulle Akkanguluang* yang terjadi di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang jika ditinjau dari hukum islam terhadap praktik nikah *Sisulle Akkanguluang* merupakan pernikahan yang sah dengan kata lain telah sesuai menurut hukum islam yang berlaku.

Kata Kunci : Praktik Nikah, *Sisulle Akkanguluang*, Hukum Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN JUDUL PENGUJUAN.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan dan Pemecahan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	7
1. Teori Masalahah Al-mursalah.....	8
2. Teori ‘Urf.....	11
3. Pernikahan Dalam Islam.....	15
4. Pernikahan <i>Sisulle Akkanguluang</i>	26
5. Hukum Islam.....	27
2.3 Tinjauan Konseptual.....	36
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	37

BAB III	METODE PENELITIAN	38
3.1	Jenis Penelitian	38
3.2	Pendekatan Penelitian.....	38
3.3	Lokasi dan Fokus Penelitian.....	40
3.4	Jenis dan Sumber Data	40
3.5	Teknik Pengumpulan Data	41
3.6	Teknik Analisi Data.....	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1	Persepsi Masyarakat Terhadap Paktik Nikah <i>Sisulle</i> <i>Akkanguluang</i> di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.....	43
4.2	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah <i>Sisulle</i> <i>Akkanguluang</i> di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.....	62
BAB V	PENUTUP	73
5.1	Simpulan	73
5.2	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Gambar	Halaman
2.4	Bagan Kerangka Pikir	37



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Kantor Camat Cempa
4	Surat Keterangan Telah Meneliti dari Kantor Camat Cempa
5	Pedoman Wawancara
6	Surat Keterangan Wawancara
7	Dokumentasi Penelitian
8	Biografi Penulis